

ANALISIS KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA TABARRU' MELALUI PENDEKATAN AUDIT BERBASIS RISIKO

Firdausi Lailil Mazkiya¹, Dewi Hirnik Zakiyah², Sahwa Lani Putri³, Nurul
Qomariyah⁴

firdausilailil@gmail.com¹, dewihirlik@gmail.com², sahwalaniputri1001@gmail.com³,
qmryaaah31@gmail.com⁴

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

ABSTRAK

Pengelolaan dana tabarru' merupakan elemen penting dalam pelaksanaan asuransi syariah, karena mencerminkan penerapan prinsip saling membantu (ta'awun) dan mematuhi regulasi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kepatuhan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kepatuhan prinsip syariah terkait pengelolaan dana tabarru' dengan memanfaatkan pendekatan audit yang berfokus pada risiko (risk-based audit). Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yang bersifat kepustakaan (library research). Data yang dianalisis diperoleh dari beberapa sumber skunder, yang mencakup jurnal ilmiah, buku, fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSB-MUI), peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PSAK 108, serta standar audit syariah yang dipublikasikan oleh AAOIFI dan The Institute Of Internal Auditors (AII). Analisis data dilakukan dengan memanfaatkan teknik analisis isi (content analysis) yang terdiri dari langkah-langkah pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa risiko di luar kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana tabarru', seperti risiko akad, risiko investasi, risiko distribusi surplus underwriting serta risiko terkait dokumentasi dan transparansi. Kepatuhan terhadap prinsip syariah diwujudkan melalui pemisahan dana tabarru' dari dana ujah, investasi pada instrumen syariah, transparansi dalam akad, serta pengelolaan surplus underwriting secara adil sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dan OJK. Kerjasama antara auditor internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen krusial untuk meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor asuransi syariah.

Kata Kunci: Audit Berbasis Risiko, Asuransi Syariah, Dana Tabarru', Kepatuhan Syariah, Tata Kelola.

ABSTRACT

The management of tabarru' funds is a crucial element in the implementation of sharia insurance, as it reflects the application of the principle of mutual assistance (ta'awun) and adherence to sharia regulations. This study aims to examine compliance with sharia principles regarding the management of tabarru' funds by employing a risk-based audit approach. The research methodology is qualitative, specifically utilizing library research. The data analyzed were obtained from various secondary sources, including scholarly journal, books, fatwa from the national sharia board of the indonesian council of ulama (DSN-MUI), financial services authority (OJK) regulation, PSAK 108, and sharia audit standards published by AAOIFO and the institute of internal auditors (IIA). Data analysis was conducted using content analysis techniques, comprising the steps of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that risks associated with tabarru' fund management beyond Sharia compliance issues include contract risks, investment risks, underwriting surplus distribution risks, and risks related to documentation and transparency. Compliance with Sharia principles is demonstrated through the segregation of tabarru' funds from ujah (fee) funds, investment in Sharia-compliant instruments, transparency in contracts, and the equitable management of underwriting surpluses in accordance with DSN-MUI and OJK provisions. Collaboration between internal auditors and the Sharia Supervisory Board (DPS) is a crucial element in enhancing governance and accountability, as well as maintaining public trust in the Sharia insurance sector.

Keywords: *Risk-Based Audit, Sharia Insurance, Tabarru' Fund, Sharia Compliance, Governance.*

PENDAHULUAN

Asuransi merupakan suatu mekanisme keuangan yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak terduga dengan cara mengalihkan beban risiko dari individu kepada perusahaan asuransi. Dalam sistem ini, individu dan badan usaha itu membayar premi sebagai bentuk dari kontribusi kepada perusahaan asuransi, kemudian akan digunakan sebagai menutupi kerugian yang dialami oleh peserta lainnya sesuai dengan perjanjian dalam polis. Secara umum, fungsi asuransi sendiri fungsinya meliputi memberikan rasa aman terhadap risiko finansial, membantu individu dan bisnis untuk menjaga kestabilan ekonomi, serta mempercepat pemulihan pasca kerugian. Maka selain itu, asuransi juga berfungsi sebagai alat manajemen risiko yang penting dalam dunia bisnis, karena dapat membantu perusahaan untuk mengelola ketidakpastian yang mungkin terjadi di masa depan. Secara global, industri asuransi telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap risiko.¹

Di Indonesia, industri asuransi juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2023, penetrasi asuransi di Indonesia mengalami peningkatan, meskipun masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Peningkatan ini didukung oleh beragam inovasi produk asuransi, seperti asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi berbasis teknologi. Selain itu, maraknya asuransi syariah di Indonesia menunjukkan respons positif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah tumbuh sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia.

Selain itu, asuransi syariah berperan sebagai salah satu instrument yang penting dalam membangun solidaritas sosial di kalangan masyarakat Muslim. Dengan berprinsip tolong menolong yang menjadi dasar operasionalnya, asuransi syariah tidak hanya memberikan manfaat individu saja tetapi juga mendorong untuk terciptanya sistem perlindungan kolektif yang kuat. Dalam konteks Indonesia, asuransi syariah juga telah menjadi sarana pemberdayaan ekonomi umat dengan memberdayakan dana umat secara produktif dan sesuai syariah, sehingga bisa mampu menghasilkan 100 Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan syariah yang dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi.

Menurut laporan OJK (2023), asuransi syariah memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang karena permintaan yang terus meningkat, terutama dari masyarakat yang mengutamakan pada produk keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu berbagai tantangan yang dihadapi oleh asuransi syariah tidak dapat diabaikan. Salah satu isu utamanya adalah rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai konsep dan manfaat asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional. Kurangnya pemahaman ini sering kali menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam produk asuransi berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi dan promosi asuransi syariah, termasuk kolaborasi antara regulator, perusahaan asuransi, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Proses klaim dalam asuransi syariah pada dasarnya serupa dengan asuransi konvensional, namun dilandasi prinsip-prinsip syariah yang menekankan transparansi,

¹ Riri Dwita Putri dan Zainarti Zainarti, "Analisis Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dalam Proses Klaim Asuransi Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (2025): 99–108, <https://doi.org/10.59059/jupiekes.v3i1.2083>.

keadilan, dan tolong-menolong. Peserta yang mengalami kerugian atau musibah dapat mengajukan klaim sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan memastikan bahwa klaim tersebut sesuai dengan akad tabarru'. Namun, dalam praktiknya, proses klaim asuransi syariah sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman peserta mengenai prinsip dan aturan syariah yang mendasari produk asuransi ini. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan peserta terhadap pelayanan asuransi syariah. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan asuransi syariah untuk memberikan edukasi yang memadai kepada peserta sejak awal, baik mengenai hak maupun kewajiban mereka dalam proses klaim. Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap asuransi syariah. Dengan menjaga integritas dan memprioritaskan prinsip syariah dalam setiap aspek operasional, termasuk dalam proses klaim, asuransi syariah dapat terus berkembang sebagai instrumen keuangan yang terpercaya dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

KAJIAN TEORI

Prinsip Syariah dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah (takaful) merupakan sistem perlindungan berbasis tolong-menolong (ta'awun) yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam pengelolaan dana, khususnya dana tabarru', prinsip utama yang harus dipenuhi meliputi larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian). Dana tabarru' sendiri merupakan dana hibah dari peserta yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sehingga bersifat kolektif dan tidak mengandung unsur kepemilikan individual oleh perusahaan asuransi.¹²

Kepatuhan syariah (sharia compliance) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional tidak menyimpang dari ketentuan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²³

Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah

Dana tabarru' merupakan dana yang dikumpulkan dari kontribusi peserta asuransi syariah yang diniatkan sebagai hibah untuk saling menanggung risiko antar peserta. Pengelolaan dana ini harus dipisahkan dari dana perusahaan (dana ujah) agar tidak terjadi pencampuran aset yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian syariah.³⁴

Transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan risiko menjadi aspek penting dalam memastikan dana tabarru' dikelola secara aman dan sesuai prinsip syariah.

Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Audit)

Audit berbasis risiko merupakan pendekatan audit yang memfokuskan perhatian auditor pada area dengan tingkat risiko tinggi yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pendekatan ini digunakan untuk menilai risiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah (sharia non-compliance risk).⁴⁵

Pendekatan ini memungkinkan auditor untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dengan memprioritaskan area yang memiliki potensi penyimpangan syariah

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 35.

³ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Asuransi Syariah*.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*

⁵ Alkhafaji, Abbadi, "Risk-Based Internal Audit in Islamic Financial Institutions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2019.

paling besar, seperti pengelolaan investasi, distribusi surplus underwriting, dan pencatatan dana tabarru'.

Kepatuhan Syariah dalam Perspektif Audit

Kepatuhan syariah dalam audit tidak hanya menilai aspek finansial, tetapi juga memastikan seluruh transaksi dan kebijakan operasional sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Auditor syariah berperan dalam memberikan assurance bahwa tidak terdapat pelanggaran prinsip syariah dalam pengelolaan dana, termasuk dalam proses underwriting, investasi, dan klaim.⁵⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kepatuhan prinsip syariah dalam pengelolaan dana tabarru' melalui pendekatan audit berbasis risiko berdasarkan konsep, teori, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara prinsip syariah, tata kelola dana tabarru', dan implementasi audit berbasis risiko dalam industri asuransi syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, antara lain artikel jurnal nasional dan internasional, buku referensi, prosiding, peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, serta standar tata kelola dan audit syariah yang diterbitkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *The Institute of Internal Auditors* (IIA).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengkaji, dan mengorganisasi berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dipilih difokuskan pada sumber-sumber yang membahas konsep kepatuhan syariah, pengelolaan dana tabarru', audit berbasis risiko, manajemen risiko, tata kelola perusahaan syariah, serta hasil penelitian empiris yang berkaitan dengan industri asuransi syariah.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai konsep, teori, regulasi, dan temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi bentuk implementasi audit berbasis risiko dalam pengelolaan dana tabarru' serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil sintesis dari seluruh data yang telah dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran audit berbasis risiko dalam meningkatkan kepatuhan syariah pada pengelolaan dana tabarru'.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Risiko Ketidakpatuhan Syariah

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan studi kepustakaan, pengelolaan dan tabarru' pada perusahaan asuransi syariah menghadapi setidaknya empat kategori risiko

⁶ Ahmed, Habib, *Islamic Financial Services: Theory and Practical Perspective* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2011), hlm. 112.

ketidakpatuhan syariah yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, risiko akad yaitu risiko yang timbul apabila mekanisme akad tabarru' tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang tabarru' pada asuransi syariah, misalnya ketidakjelasan niat hibah dari peserta atau tidak adanya akad yang terpisah antara tabarru' dan ujah'.⁷

Kedua, *risiko investasi*, yakni risiko bahwa dana tabarru' diinvestasikan pada instrumen keuangan yang tidak memenuhi kriteria halal, seperti obligasi konvensional berbasis bunga atau saham perusahaan yang bergerak di sektor yang dilarang syariah. Ketiga, *risiko distribusi surplus underwriting*, di mana ketidakjelasan mekanisme pembagian surplus antara peserta dan perusahaan dapat menimbulkan unsur ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip ta'awun. Keempat, *risiko dokumentasi dan transparansi*, yaitu ketidaklengkapan dokumen akad, laporan keuangan yang tidak memisahkan dana tabarru' dari dana perusahaan, serta kurangnya pengungkapan informasi kepada peserta terkait pengelolaan dana yang diamanahkan⁸. Temuan ini sejalan dengan penelitian Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang menyatakan bahwa risiko ketidakpatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah paling sering muncul pada tiga area utama, yaitu struktur akad, mekanisme investasi, dan sistem pelaporan keuangan syariah⁹.

2. Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Dana Tabarru'

Analisis terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam pengelolaan dana tabarru' menunjukkan bahwa aspek terpenting yang perlu dipenuhi adalah pemisahan yang tegas antara dana tabarru' (dana hibah peserta) dengan dana ujah (fee pengelolaan yang menjadi hak perusahaan). Hal ini secara eksplisit diatur dalam Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016, yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi syariah untuk memelihara pencatatan akuntansi yang terpisah antara kedua jenis dana tersebut.¹⁰

Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap prinsip larangan riba diwujudkan melalui penempatan investasi dana tabarru' secara eksklusif pada instrumen syariah, seperti sukuk negara, deposito mudharabah di bank syariah, reksa dana syariah, dan saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh OJK. Kepatuhan terhadap larangan gharar diwujudkan melalui transparansi penuh dalam akad dan kewajiban perusahaan untuk menginformasikan secara jelas hak serta kewajiban peserta, termasuk mekanisme klaim dan pengembalian dana¹¹.

Adapun terkait pengelolaan surplus underwriting, Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 menetapkan bahwa surplus tersebut pada dasarnya merupakan hak peserta secara kolektif. Pembagian surplus kepada peserta harus dilakukan secara proporsional dan adil berdasarkan kontribusi masing-masing peserta, setelah dikurangi cadangan teknis yang dibutuhkan untuk menjaga kecukupan dana klaim di masa mendatang. Ketidakpatuhan

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah* (Jakarta: DSN-MUI, 2006).

⁸ M. Siddiq Al-Minsyawi, *Fikih Asuransi Syariah: Kajian Komprehensif Akad Tabarru'*, terj. oleh Amir Taufik (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 78-80.

⁹ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), *Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 3: Internal Shari'a Review* (Manama: AAOIFI, 2010), hlm. 12-14.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah*, Pasal 27-31.

¹¹ Munawar Iqbal dan Philip Molyneux, *Thirty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospects* (London: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 105-108.

terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan perusahaan mengambil hak peserta secara tidak sah, yang dalam perspektif syariah dikategorikan sebagai *ghasab* (pengambilan hak orang lain secara tidak sah)¹².

3. Penerapan Audit Berbasis Risiko dalam Pengelolaan Dana Tabarru'

Pendekatan audit berbasis risiko dalam konteks pengelolaan dana tabarru' dilaksanakan melalui empat tahapan sistematis. Tahap pertama adalah *perencanaan audit*, di mana auditor mengidentifikasi dan memetakan seluruh area yang memiliki eksposur risiko ketidakpatuhan syariah. Pemetaan risiko ini menghasilkan matriks risiko yang mengklasifikasikan setiap area berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya pelanggaran (*likelihood*) dan dampak yang ditimbulkan (*impact*).¹³

Tahap kedua adalah *pelaksanaan pengujian pengendalian*, di mana auditor mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan manajemen untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan syariah. Pengujian ini meliputi review atas prosedur standar operasi (SOP) akad, mekanisme seleksi instrumen investasi, proses underwriting, dan sistem pelaporan keuangan syariah. Tahap ketiga adalah *pengujian substantif*, yakni pemeriksaan langsung atas transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana tabarru', termasuk penelusuran aliran dana investasi, dokumentasi akad peserta, dan catatan distribusi surplus underwriting.

Tahap keempat adalah *pelaporan hasil audit*, di mana auditor menyusun laporan yang memuat temuan, penilaian tingkat risiko, dan rekomendasi perbaikan yang bersifat konkret dan terukur. Laporan ini disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS), manajemen perusahaan, dan bila diperlukan kepada OJK sebagai regulator. Integrasi antara audit internal dan pengawasan DPS menjadi kunci efektivitas penerapan audit berbasis risiko di lembaga asuransi syariah¹⁴.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana tabarru' merupakan aspek penting dalam operasional asuransi syariah yang harus diikuti sesuai dengan prinsip syariah, yakni bebas dari elemen riba, gharar, dan maisir, serta berdasarkan nilai ta'awun (saling menolong). Penelitian menunjukkan bahwa masih ada risiko potensial terkait ketidakpatuhan syariah dalam pengelolaan dana tabarru', seperti risiko yang berkaitan dengan struktur akad, penempatan investasi, distribusi surplus underwriting, dan juga aspek dokumentasi serta transparansi. Risiko-risiko tersebut dapat mengurangi kualitas kepatuhan syariah jika tidak ditangani dengan sistem pengendalian yang tepat.

Implementasi audit berbasis risiko telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan area dengan tingkat risiko ketidakpatuhan syariah tertinggi. Melalui berbagai tahapan, seperti perencanaan audit, pengujian kontrol internal, pengujian substantif, dan pelaporan hasil audit, auditor dapat memberikan saran yang sesuai untuk memperkuat pengelolaan dana tabarru'. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan efisiensi proses audit karena sumber daya dikonsentrasikan pada area yang paling

¹² Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 451-453; lihat juga: DSN-MUI, Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006, Ketentuan Ketiga.

¹³ Vasile Dedu dan George Turcan, "Audit Risk Assessment in Financial Institutions," *Journal of Financial Regulation and Compliance* 22, no. 4 (2014): 334-346; diaplikasikan dalam konteks syariah oleh Haron Razali dan Hock Lye Kai, "Risk-Based Internal Audit in Islamic Financial Institutions," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 5, no. 1 (2014): 57-73.

¹⁴ Bank Indonesia, *Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)* (Jakarta: Bank Indonesia, 2003); lihat juga: Ahmed Habib, *Islamic Financial Services: Theory and Practical Perspective* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2011), hlm. 145-148.

berdampak terhadap kepatuhan syariah.

Selanjutnya, kepatuhan terhadap prinsip syariah diwujudkan melalui pemisah yang jelas antara dana tabarru' dan dana ujah, investasi dalam instrumen keuangan syariah, pelaksanaan akad yang terbuka, serta distribusi surplus underwriting yang adil sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan peraturan OJK. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor internal sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Dengan demikian, penerapan audit berbasis risiko bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawas, tapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kepatuhan syariah, meningkatkan akuntabilitas, mengurangi risiko penyimpangan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah. Oleh karena itu, penerapan audit berbasis risiko secara konsisten dan berkelanjutan harus terus ditingkatkan untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta keberlanjutan industri asuransi syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2010). Governance standard for Islamic financial institutions no. 3: Internal shari'a review. AAOIFI.
- Ahmed, H. (2011). Islamic financial services: Theory and practical perspective. Islamic Development Bank.
- Alkhafaji, A. (2019). Risk-based internal audit in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Al-Minsyaw, M. S. (2013). Fikih asuransi syariah: Kajian komprehensif akad tabarru'(A. Taufik, Terj.). Amzah.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Jilid IV). Dar al-Fikr.
- Bank Indonesia. (2003). Standar pelaksanaan fungsi audit intern bank (SPFAIB). Bank Indonesia.
- Dedu, V., & Turcan, G. (2014). Audit risk assessment in financial institutions. *Journal of Financial Regulation and Compliance*.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2001). Fatwa DSN-MUI no. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2006). Fatwa DSN-MUI no. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syariah. DSN-MUI.
- Iqbal, M., & Molyneux, P. (2005). *Thirty years of Islamic banking: History, performance and prospects*. Palgrave Macmillan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK no. 69/POJK.05/2016 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan.
- Putri, R. D., & Zainarti, Z. (2025). Analisis pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam proses klaim asuransi syariah. **Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Razali, H., & Kai, H. L. (2014). Risk-based internal audit in Islamic financial institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah (life and general): Konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.